



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KELIMUTU  
PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kelimutu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kelimutu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2023**, Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KELIMUTU PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menunjuk/Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kelimutu pada Kabupaten Ende sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Sekretaris PPS sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan...

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, dan hukum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,

Rince Bertha Sailana



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 37 TAHUN 2023  
 TANGGAL 31 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KELIMUTU PADA

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN KELIMUTU PADA KABUPATEN ENDE  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	Nduaria	1. Tobias Beda	Sekretaris
		2. Reni Lidia Nggoli	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Marcus Wara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2	Koanara	1. Vinsensius Wolo	Sekretaris
		2. Emilia Y. Mali	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Yulius Wasa	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	Nuamuri Barat	1. Yohanes Servianus Rede Ru'a	Sekretaris
		2. Wilhelmus Setu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Yunita Mbejo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	Detuena	1. Emiliana Wunu	Sekretaris
		2. Yerita Bernagita Keu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Maria Goreti Ngeo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5	Woloara	1. Magdalena Mbulu, S.Sos	Sekretaris
		2. Arnoldus Da, SP	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Aloisius Ngaga	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
6	Wolokelo	1. Darius Musu	Sekretaris
		2. Plasidus Oktafianus Rale	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Anita Petrosia Gina	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	Pemo	1. Maria Martina Ine	Sekretaris
		2. Maximus Marianus Nati	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Marselinus Fipu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

8	Waturara	1.	Adrianus Suara	Sekretaris
		2.	Donata Sara	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3.	Aloysius Delu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9	Nuamuri	1.	Cyprianus Nusa	Sekretaris
		2.	Ebitson Bosko Doa Salo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3.	Anastasia Mesu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana